



**P U T U S A N**

**Nomor 19/Pid.B/2019/PN.Nga.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : **RUBEN CHRISTIYANTO Alias RUBEN;**  
Tempat lahir : **Negara;**  
Umur/tanggal lahir : **24 Tahun / 06 Maret 1994;**  
Jenis kelamin : **Laki – laki;**  
Kebangsaan : **Indonesia;**  
Tempat tinggal : **Jalan Udayana Gang 1, No. 02, Lingk. / Kel. Banjar Tengah, Kec. Negara, Kab. Jembrana;**  
Agama : **Kristen;**  
Pekerjaan : **Tidak bekerja;**  
II. Nama Lengkap : **I GUSTI BAGUS ANDREAWAN PUTRA alias AGUS TIWUL;**  
Tempat lahir : **Negara;**  
Umur/tanggal lahir : **23 Tahun / 12 April 1995;**  
Jenis kelamin : **Laki-laki;**  
Kebangsaan : **Indonesia;**  
Tempat tinggal : **Banjar Subamia Kelong, Desa / Kel. Subamia, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan sementara di Jalan Saestuhadi No. 01, Lingk. / Kel. Banjar Tengah, Kec. Negara, Kab. Jembrana;**  
Agama : **Hindu;**  
Pekerjaan : **Belum Bekerja;**  
Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 1 Maret 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Negara, sejak tanggal 2 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019;

*Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN.Nga.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara, Nomor 19/Pen.Pid/2019/PN.Nga., tanggal 31 Januari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pen.Pid/2019/PN.Nga, tanggal 31 Januari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I RUBEN CHRISTIYANTO Alias RUBEN bersama terdakwa II I GUSTI BAGUS ANDREAWAN PUTRA alias AGUS TIWUL bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke4 jo pasal 64 ayat 1 KUHP, dalam surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah mesin mobil carry warna abu-abu dengan no. mesin F10 A – 63242 dan no. mesin F10 A – 697256;
  - 1 (satu) buah borem setir jenis mobil truck warna hitam;
  - 1 (satu) buah borem setir jenis mobil sedan warna hitam;Dikembalikan kepada saksi korban I KOMANG PRIA DUARSA;
  - 1 (satu) unit spm honda scoopy warna biru krem nopol DK 6430 ZO no. Rangka MH1JFL119EK160041, No mesin JFL1E-1161285 beserta kunci kontaknya;
  - 1 (satu) lembar STNK a.n ADI FITRIONO alamat Br. Pesinggahan, Ds. Medewi, Kec. Pekutatan, Kab. Jemberana;Dikembalikan pada terdakwa;
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I RUBEN CHRISTIYANTO Alias RUBEN bersama - sama dengan Terdakwa II I GUSTI BAGUS ANDREAWAN PUTRA alias AGUS

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN.Nga.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIWUL, pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekitar pukul 15.00 wita dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 sekitar pukul 15.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan Desember Tahun 2018, bertempat di gudang milik saksi korban I KOMANG PRIA DUARSA dengan alamat di Jalan Sandat Lingkungan, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan berkelanjutan* perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Bermula pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 sekitar pukul 15.00 wita, terdakwa I RUBEN CHRISTIYANTO Alias RUBEN bersama terdakwa II I GUSTI BAGUS ANDREAWAN PUTRA alias AGUS TIWUL telah berjanji bertemu di lapangan umum Negara dan kemudian bersama-sama dengan menggunakan 1 (satu) unit spm honda scoopy warna biru krem nopol DK 6430 ZO no. Rangka MH1JFL119EK160041, No. mesin JFL1E-1161285 milik Terdakwa I kemudian Terdakwa I membonceng Terdakwa II menuju arah Jalan umum Kelurahan Baler Bale Agung kemudian berhenti di depan gudang milik saksi korban. I KOMANG PRIA DUARSA yang berada disebelah timur jalan, pada saat para terdakwa lewat di jalan depan gudang tersebut dan terdakwa I mempunyai ide untuk mengambil barang-barang dan telah sepakat dengan Terdakwa II, dan kemudian terdakwa I memarkir sepeda motor yang dibawanya dengan posisi kepala menghadap ke selatan dan setelah itu para terdakwa sama-sama masuk kedalam gudang melalui lubang pintu gerbang besi yang jerujinya sudah terlepas kemudian bersama-sama mengangkat 1 (satu) buah mesin carry no. mesin F10 A – 63242 dan ditaruh di atas jok belakang sepeda motor kemudian para terdakwa menuju ke arah selatan dan langsung menjual 1 (satu) buah mesin carry tersebut di tempat jual-beli barang bekas (rongsokan) milik PAK AR dengan alamat di Kel. Lelateng, Kec. Negara, Kab. Jembrana seharga Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Kemudian yang kedua pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekitar pukul 15.00 wita, para terdakwa kembali lagi datang ditempat yang sama dan dilakukan dengan cara yang sama, namun pada saat itu terlihat ada

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN.Nga.



seorang laki-laki dari seberang jalan sebelah barat akan tetapi laki-laki tersebut hanya diam saja kemudian terdakwa tetap mengambil 1 (satu) buah mesin carry no. mesin F10 A – 697256 1 (satu) buah borem setir mobil truck warna hitam, 1 (satu) buah borem setir mobil sedan warna hitam, dan kembali menjualnya di PAK AR dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)

- Bahwa pada saat para terdakwa hendak menjual barang-barang tersebut sempat ditanya oleh saksi I WAYAN ARNAYA alias PAK AR pemilik tempat jual-beli barang bekas (rongsokan) dan terdakwa mengaku jika barang-barang tersebut adalah miliknya dan para terdakwa pertama menjual 1 (satu) buah mesin dengan cara ditimbang dengan harga perkilonya sebesar Rp. 3.500 (tiga ribu lima ratus rupiah) dan berat mesin tersebut sekitar 100 (seratus) kilogram jadi terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian dari hasil dari para Terdakwa menjual 1 (satu) buah mesin carry warna abu-abu sebesar Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa I membagi 2 (dua) dengan Terdakwa II dan masing-masing mendapatkan Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) oleh karena masih ada sisa Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) para terdakwa gunakan untuk membeli minuman keras jenis arak bersama temannya yang bernama saksi I PUTU WAHYU BUDIASA Alias WAHYU dan hasil penjualan kedua menjual 1 (satu) buah mesin carry, 1 (satu) buah borem setir mobil truck warna hitam, 1 (satu) buah borem setir mobil sedan warna hitam dengan berat 85 (delapan puluh lima) kilogram dan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian yang kedua hasil menjual 1 (satu) buah mesin carry, 1 (satu) buah borem setir mobil truck warna hitam, 1 (satu) buah borem setir mobil sedan warna hitam sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa I kembali bagi 2 (dua) sehingga masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan sisa Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) terdakwa I gunakan kembali untuk membeli minuman keras jenis arak bersama Terdakwa II dan temannya yang bernama saksi I PUTU WAHYU BUDIASA Alias WAHYU di lapangan Negara.
- Bahwa para terdakwa mendapatkan uang hasil dari menjual barang-barang sebanyak 2 (dua) kali dan mereka mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan para



terdakwa pada saat mengambil barang tersebut tidak pernah meminta ijin pemiliknya yaitu saksi korban I KOMANG PRIA DUARSA

- Bahwa Akibat perbuatan Para Terdakwa yang berakibat saksi korban. I KOMANG PRIA DUARSA menderita kerugian sebesar sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)

Bahwa Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi I KOMANG PRIA DUARSA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah kehilangan barang-barang di gudang milik saksi dan menurut saksi jika barang yang telah hilang adalah 2 (dua) buah mesin mobil suzuki carry warna abu-abu, 1 (satu) buah borem setir truck, 1 (satu) buah borem setir sedan, 1 (satu) buah gigi gardan mobil truck, 1 (satu) buah kompresor listrik dan 1 (satu) buah persneleng mobil.
- Bahwa saksi menjelaskan jika peristiwa kehilangan tersebut saksi ketahui pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2018 sekira pukul 10.00 wita bertempat di gudang milik saksi dengan alamat di Jalan Sandat Lingk. / Kel. Baler Bale Agung, Kec. Negara, Kab. Jembrana.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2018 sekitar pukul 10.00 wita saksi berangkat dari rumah dengan tujuan ke gudang untuk mengambil gigi gardan mobil truck dan setelah sampai di depan gudang kemudian saksi dihipi oleh PAK SUARBA dan bilang kepada saksi "eh ibi ade nak nyemak mesin ape ade nunden" artinya "eh kemarin ada orang yang mengambil mesin apakah ada menyuruh" dan saksi jawab "sing ade nunden" artinya "tidak ada menyuruh" dan kemudian PAK SUARBA bilang "ibi ade nak ngabe scoopy ajak dadua nyemak mesin" artinya "kemarin ada 2 (dua) orang bawa motor scoopy mengambil mesin" dan kemudian saksi dan PAK SUARBA masuk ke dalam gudang untuk mengecek barang-barang tersebut dan benar barang berupa: 2 (dua) buah mesin mobil suzuki carry warna abu-abu, 1 (satu) buah borem setir truck, 1 (satu) buah borem setir sedan, 1 (satu) buah gigi gardan mobil truck, 1 (satu) buah kompresor listrik tidak ada di dalam gudang kemudian saksi menelepon pemilik rongsokan yang saksi kenal dan bilang tidak ada membeli barang-barang tersebut dan





kemudian saksi langsung menuju ke tempat jual beli barang bekas (rongsokan) milik PAK AR di kel. Lelateng dan menemukan barang-barang berupa: 2 (dua) buah mesin mobil carry ada di tempat tersebut dan kemudian saksi tanyakan kepada PAK AR dan bilang kepada saksi jika yang membawa mesin tersebut adalah 2 (dua) orang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor Scoopy warna biru dari Banjar Tengah dan setelah itu saksi berusaha mencari orang yang dimaksud akan tetapi tidak ketemu dan setelah itu saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Negara untuk penanganan lebih lanjut.

- Barang-barang yang telah saksi temukan di tempat jual-beli barang bekas (rongsokan) milik PAK AR adalah 2 (dua) buah mesin mobil suzuki carry warna abu-abu, 1 (satu) buah borem setir truck dan 1 (satu) buah borem setir sedan sedangkan untuk 1 (satu) buah gigi gardan mobil truck, 1 (satu) buah kompresor listrik dan 1 (satu) buah persneleng mobil tidak ada di tempat tersebut.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui pelakunya dan setelah saksi kembali lagi pada hari jumat tanggal 07 Desember 2018 sekitar pukul 13.00 wita ke tempat jual-beli barang bekas (rongsokan) milik PAK AR kemudian datang 3 (tiga) orang laki-laki dan setelah saksi tanyakan dari ke 3 (tiga) orang laki-laki tersebut yang mengakui mengambil adalah 2 (dua) orang yakni bernama RUBEN CHRISTIYANTO Alias RUBEN dan I GUSTI BAGUS ANDREAWAN PUTRA AGUS TIWUL dan untuk I PUTU WAHYU BUDIASA tidak ikut mengambil barang-barang tersebut dan bilang hanya diajak minum-minuman keras jenis arak saja dan saksi tidak kenal dan juga tidak ada hubungan keluarga dengan ke 2 (dua) orang tersebut.
- Bahwa cara pelaku pada saat mengambil barang-barang tersebut adalah masuk ke dalam gudang melalui pintu gerbang besi yang jerujinya sudah terlepas kemudian masuk ke dalam gudang dan mengambil barang-barang tersebut dan kemudian membawa dengan menggunakan sepeda motor Honda scoopy DK 6430 ZO warna biru dan langsung menjual barang tersebut di tempat jual-beli barang bekas (rongsokan) milik PAK AR dengan alamat di Kel. Lelateng, Kec. Negara, Kab. Jembrana.
- Setelah saksi bertemu dan menanyakan langsung kepada RUBEN CHRISTIYANTO Alias RUBEN dan I GUSTI BAGUS ANDREAWAN PUTRA Alias AGUS TIWUL menerangkan bahwa mengambil barang tersebut sebanyak 2 (dua) kali yang pertama adalah pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 sekitar pukul 15.00 wita dan yang kedua adalah pada hari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 6 Desember 2018 sekitar pukul 15.00 wita dan hasil dari menjual barang-barang tersebut yang pertama mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada gudang tidak ada yang rusak karena pintu gerbang besi jerujinya sudah terlepas dan saksi terakhir melihat barang-barang tersebut masih ada di dalam gudang adalah pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2018 sekitar pukul 15.00 wita.
- Bahwa saksi membeli mobil yang telah rusak dan bagian mobil yang masih bisa dipakai saksi pisahkan dan ditaruh di gudang sedangkan bagian lain yang tidak bisa dipakai saksi jual di tempat barang bekas (rongsokan) dan saksi mulai usaha tersebut sekitar tahun 2002 dan sebelumnya tidak pernah kehilangan barang-barang di gudang tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada RUBEN CHRISTIYANTO Alias RUBEN dan I GUSTI BAGUS ANDREAWAN PUTRA Alias AGUS TIWUL untuk mengambil barang-barang di gudang milik saksi tersebut dan barang-barang milik saksi yang hilang tersebut kalau diperbaiki masih bisa dipakai.
- Bahwa menurut saksi tidak mengetahui barang miliknya tersebut dibeli oleh PAK AR tersebut sudah termasuk harga normal atau tidak akan tetapi karena dijual ditempat jual-beli barang bekas (rongsokan) maka barang tersebut pasti ditimbang terlebih dahulu dan saksi tidak mengetahui harga perkilogramnya.
- Bahwa akibat peristiwa tersebut kerugian yang telah dialami oleh saksi adalah kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa ketika pemeriksa menunjukkan orang yang bernama RUBEN CHRISTIYANTO Alias RUBEN dan I GUSTI BAGUS ANDREAWAN PUTRA Alias AGUS TIWUL saksi mengenalnya dan orang tersebutlah yang telah mengambil barang-barang di gudang milik saksi pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 sekitar pukul 15.00 wita dan yang kedua adalah pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 sekitar pukul 15.00 wita bertempat digudang milik saksi dengan alamat Jalan Sandat Lingk. BB Agung, Kel. Baler Bale Agung, Kec. Negara, Kab. Jembrana dan saksi mengetahui peristiwa kehilangan tersebut pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2018 sekira jam 10.00 wita.

Bahwa Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN.Nga.



**2. Saksi I MADE DARWATA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mendapatkan laporan kehilangan kemudian menemukan barang yang hilang tersebut di tempat jual-beli barang bekas (rongsokan) milik PAK AR dengan alamat di Kel. Lelateng, Kec. Negara, Kab. Jembrana dan peristiwa tersebut di ketahui pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2018 sekitar pukul 15.00 wita.
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada PAK AR dan bilang jika barang-barang tersebut dijual oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenalnya dan pada saat itu pemilik barang yang bernama I KOMANG PRIA DUARSA juga berada di tempat tersebut dan membenarkan jika barang-barang tersebut adalah miliknya dan kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama RUBEN CHRISTIYANTO Alias RUBEN dan I GUSTI BAGUS ANDREAWAN PUTRA Alias AGUS TIWUL dan mengakui telah mengambil dan menjual barang-barang tersebut kemudian ke 2 (dua) pelaku dan barang bukti berupa mesin tersebut saksi bawa dan amankan di Polsek Negara untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Bahwa Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

**3. Saksi I KETUT SUARBA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melihat 2 (dua) orang laki-laki telah membawa mesin mobil bekas dengan menggunakan sepeda motor honda scoopy warna biru krem pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di gudang milik I KOMANG PRIA DUARSA dengan Jalan Sandat Lingk. / Kel. Baler Bale Agung, Kec. Negara, Kab. Jembrana.
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat itu sedang duduk di tempat potong kayu yang ada di sebelah barat jalan dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan melihat 2 (dua) orang laki-laki telah menaiki mesin mobil bekas diatas sepeda motor yang dibawanya dan saksi tidak mengenal dengan laki-laki tersebut.
- Bahwa ciri-ciri laki-laki tersebut menurut saksi adalah 1 (satu) orang dengan perawakan tinggi gemuk, kulit sawo matang, rambut lurus pendek dan 1 (satu) orang lagi perawakan kurus, kulit sawo matang dan selain hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekitar pukul 15.00 wita saksi tidak ada melihat 2 (dua) orang laki-laki tersebut mengambil mesin mobil bekas milik I KOMANG PRIA DUARSA.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Desember 2018 sekitar pukul 11.00 wita kemudian datang I KOMANG PRIA DUARSA ke gudangnya kemudian saksi memberitahukan apakah ada menyuruh orang untuk mengambil mesin mobil bekas dan I KOMANG PRIA DUARSA bilang “tidak ada” kemudian saksi dan I KOMANG PRIA DUARSA masuk ke dalam gudang dan tidak melihat 2 (dua) buah mesin mobil bekas tersebut.

Bahwa Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **1. Terdakwa RUBEN CHRISTIYANTO Alias RUBEN;**

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa : 2 (dua) buah mesin mobil carry warna abu-abu dengan no. mesin F10 A – 63242 dan no. mesin F10 A – 697256F, 1 (satu) buah borem setir mobil truck warna hitam, 1 (satu) buah borem setir mobil sedan warna hitam bersama terdakwa I GUSTI BAGUS ANDREAWAN PUTRA alias AGUS TIWUL
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui pemilik barang-barang tersebut dan setelah bertemu dengan pemiliknya kemudian mengetahui bernama I KOMANG PRIA DUARSA dan terdakwa pada saat mengambil barang-barang tersebut tanpa meminta ijin dari pemiliknya dan perbuatan tersebut terdakwa lakukan sebanyak 2 (dua) kali yakni pada hari Selasa Tanggal 4 Desember 2018 sekitar pukul 15.00 wita dan pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 sekitar pukul 15.00 wita bertempat digudang milik I KOMANG PRIA DUARSA dengan alamat di Jalan Sandat Ling. / Kel. Baler Bale Agung, Kec. Negara, Kab. Jembrana.
- Bahwa peran terdakwa adalah membonceng terdakwa I GUSTI BAGUS ANDREAWAN PUTRA alias AGUS TIWUL dengan menggunakan sepeda motor Honda scoopy miliknya kemudian secara bersama-sama mengambil barang-barang tersebut dan kemudian menjualnya di tempat jual-beli barang bekas (rongsokan) milik PAK AR dengan alamat di Kel. Lelateng, Kec. Negara, Kab. Jembrana.
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 sekitar pukul 15.00 wita dengan membonceng terdakwa I GUSTI BAGUS ANDREAWAN PUTRA alias AGUS TIWUL dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy milik terdakwa kemudian menuju ke gudang dan parkir sepeda motor di depan gudang di

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN.Nga.



sebelah timur jalan dan kemudian terdakwa dan terdakwa I GUSTI BAGUS ANDREAWAN PUTRA alias AGUS TIWUL masuk ke dalam gudang melalui pintu gerbang besi yang jerujinya sudah terlepas kemudian secara bersama-sama mengangkat mesin mobil carry yang sebelumnya berada di tanah dalam gudang tersebut menuju ke sepeda motor yang ditaruh di pinggir jalan depan gudang kemudian menaruh mesin tersebut di atas sadel (jok) belakang dan terdakwa yang membawa sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa I GUSTI BAGUS ANDREAWAN PUTRA alias AGUS TIWUL berada di belakang sambil memegang mesin tersebut dan langsung menuju ke tempat jual-beli barang bekas (rongsokan) milik PAK AR untuk menjual mesin tersebut dan pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 sekitar pukul 15.00 wita terdakwa lakukan dengan cara yang sama.

- Bahwa terdakwa menerangkan ciri-ciri mesin tersebut adalah 2 (dua) unit mesin mobil carry bekas yang ada kipasnya, warna abu-abu dan terdakwa pada saat masuk ke dalam gudang tersebut tidak ada merusak karena pintu gerbang besi tersebut jerujinya sudah terlepas.
- Bahwa niat tersebut muncul menurut terdakwa adalah pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 sekitar pukul 15.00 wita saat terdakwa lewat di jalan depan gudang tersebut dan yang mempunyai ide untuk mengambil barang-barang tersebut adalah terdakwa sendiri dan telah sepakat dengan terdakwa I GUSTI BAGUS ANDREAWAN PUTRA alias AGUS TIWUL, maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual dan mendapatkan uang.
- Bahwa Terdakwa dan Bahwa I GUSTI BAGUS ANDREAWAN PUTRA alias AGUS TIWUL pada saat mengambil barang hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 sekitar pukul 15.00 wita tidak ada yang melihatnya dan pada saat mengambil hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 sekitar pukul 15.00 wita ada seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal mengetahuinya pada saat terdakwa menaikkan mesin tersebut di atas sepeda motor milik terdakwa dan keadaan gudang tersebut sepi dan di dalam gudang ada 1 (satu) unit mobil truck yang sudah rusak dan 1 (satu) unit mobil sedan yang sudah rusak dan juga banyak tumbuh rumput liar (semak).
- Bahwa pada saat terdakwa menjual barang-barang tersebut sempat ditanya PAK AR pemilik tempat jual-beli barang bekas (rongsokan) dan terdakwa mengaku jika barang-barang tersebut adalah miliknya dan pertama menjual 1 (satu) buah mesin dengan cara ditimbang dengan harga perkilonya sebesar Rp. 3.500 (tiga ribu lima ratus rupiah) dan berat mesin tersebut sekitar 100



(seratus) kilogram jadi terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kedua menjual 1 (satu) buah mesin carry, 1 (satu) buah borem setir mobil truck warna hitam, 1 (satu) buah borem setir mobil sedan warna hitam dengan berat 85 (delapan puluh lima) kilogram dan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa hasil dari terdakwa menjual 1 (satu) buah mesin carry warna abu-abu sebesar Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa bagi 2 (dua) dengan Bahwa I GUSTI BAGUS ANDREAWAN PUTRA alias AGUS TIWUL dan masing-masing mendapatkan Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan masih ada sisa Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk membeli minuman keras jenis arak bersama terdakwa I GUSTI BAGUS ANDREAWAN PUTRA alias AGUS TIWUL dan temannya yang bernama I PUTU WAHYU BUDIASA Alias WAHYU dan yang kedua hasil menjual 1 (satu) buah mesin carry, 1 (satu) buah borem setir mobil truck warna hitam, 1 (satu) buah borem setir mobil sedan warna hitam sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa kembali bagi 2 (dua) masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan sisa Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) terdakwa gunakan kembali untuk membeli minuman keras jenis arak bersama terdakwa I GUSTI BAGUS ANDREAWAN PUTRA alias AGUS TIWUL dan temannya yang bernama I PUTU WAHYU BUDIASA Alias WAHYU di lapangan Negara dan menurut terdakwa bahwa I PUTU WAHYU BUDIASA Alias WAHYU tidak mengetahui jika uang buat membeli minuman tersebut adalah hasil dari menjual barang-barang yang terdakwa ambil dari gudang milik I KOMANG PRIA DUARSA.
- Bahwa menurut terdakwa uang hasil dari menjual barang-barang sebanyak 2 (dua) kali dan mendapatkan bagian sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sudah habis terdakwa gunakan untuk membayar kos dan keperluan sehari-hari.

**2. Terdakwa I GUSTI BAGUS ANDREAWAN PUTRA alias AGUS TIWUL;**

- Bahwa terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah mesin mobil bekas sebanyak 2 (dua) kali yakni pada hari Selasa Tanggal 4 Desember 2018 sekitar pukul 15.00 wita dan pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di gudang milik I KOMANG PRIA DUARSA dengan alamat di Jalan Sandat Lingk. / Kel. Baler Bale Agung, Kec. Negara, Kab. Jembrana dan perbuatan tersebut terdakwa lakukan bersama terdakwa RUBEN CHRISTIYANTO Alias RUBEN.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 sekitar pukul 15.00 wita dengan dibonceng oleh terdakwa RUBEN CHRISTIYANTO Alias RUBEN dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy kemudian menuju ke gudang dan parkir sepeda motor di depan gudang di sebelah timur jalan dan kemudian terdakwa dan terdakwa RUBEN CHRISTIYANTO Alias RUBEN masuk ke dalam gudang melalui pintu gerbang besi yang jerujinya sudah terlepas kemudian secara bersama-sama mengangkat mesin mobil carry yang sebelumnya berada di tanah dalam gudang tersebut menuju ke sepeda motor yang ditaruh di pinggir jalan depan gudang kemudian menaruh mesin tersebut di atas sadel (jok) belakang dan terdakwa RUBEN CHRISTIYANTO Alias RUBEN yang membawa sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa berada di belakang sambil memegang mesin tersebut dan langsung menuju ke tempat jual-beli barang bekas (rongsokan) milik PAK AR untuk menjual mesin tersebut dan pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 sekitar pukul 15.00 wita terdakwa lakukan dengan cara yang sama.
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak mengetahui siapa pemilik mesin carry tersebut dan pada saat mengambil tersebut tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya, maksud dan tujuan terdakwa mengambil mesin carry tersebut adalah untuk dijual dan uangnya di bagi 2 (dua) dan sisanya untuk membeli minuman keras jenis arak.
- Bahwa hasil dari terdakwa menjual 1 (satu) buah mesin carry warna abu-abu sebesar Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa bagi 2 (dua) dengan terdakwa RUBEN CHRISTIYANTO Alias RUBEN dan masing-masing mendapatkan Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan masih ada sisa Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk membeli minuman keras jenis arak bersama terdakwa RUBEN CHRISTIYANTO Alias RUBEN dan temannya yang bernama I PUTU WAHYU BUDIASA Alias WAHYU dan yang kedua hasil menjual 1 (satu) buah mesin carry, 1 (satu) buah boreh setir mobil truck warna hitam, 1 (satu) buah boreh setir mobil sedan warna hitam sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa kembali bagi 2 (dua) masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan sisa Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) terdakwa gunakan kembali untuk membeli minuman keras jenis arak bersama terdakwa RUBEN CHRISTIYANTO Alias RUBEN dan temannya yang bernama I PUTU WAHYU BUDIASA Alias WAHYU di lapangan Negara.

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN.Nga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menjual 2 (dua) buah mesin mobil carry tersebut kepada PAK AR sempat bertanya siapa yang punya mesin tersebut dan waktu itu dijawab oleh terdakwa RUBEN CHRISTIYANTO Alias RUBEN adalah miliknya yang sebelumnya disimpan di gudang dan I PUTU WAHYU BUDIASA Alias WAHYU sempat bertanya darimana mendapatkan uang untuk membeli minuman jenis arak tersebut dan terdakwa RUBEN CHRISTIYANTO Alias RUBEN bilang dapat usaha.
- Bahwa pada saat terdakwa dan terdakwa RUBEN CHRISTIYANTO Alias RUBEN mengambil mesin mobil carry pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekitar pukul 15.00 wita ada laki-laki yang melihat dari seberang jalan sebelah barat akan tetapi laki-laki tersebut hanya diam saja.
- Bahwa selain terdakwa dan terdakwa RUBEN CHRISTIYANTO Alias RUBEN mengambil barang berupa : 2 (dua) buah mesin mobil carry warna biru, terdakwa dan RUBEN CHRISTIYANTO Alias RUBEN ada juga mengambil 1 (satu) buah borem setir mobil truck warna hitam, 1 (satu) buah borem setir mobil sedan warna hitam pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekitar pukul 15.00 wita.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah mesin mobil carry warna abu-abu dengan no. mesin F10 A – 63242 dan no. mesin F10 A – 697256.
- 1 (satu) buah borem setir jenis mobil truck warna hitam
- 1 (satu) buah borem setir jenis mobil sedan warna hitam
- 1 (satu) unit spm honda scoopy warna biru krem nopol DK 6430 ZO no. Rangka MH1JFL119EK160041, No mesin JFL1E-1161285 beserta kunci kontaknya.
- 1 (satu) lembar STNK a.n ADI FITRIONO alamat Br. Pesinggahan, Ds. Medewi, Kec. Pekutatan, Kab. Jembrana

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa RUBEN CHRISTIYANTO Alias RUBEN telah mengambil barang-barang berupa : 2 (dua) buah mesin mobil carry warna abu-abu dengan no. mesin F10 A – 63242 dan no. mesin F10 A – 697256F, 1 (satu) buah borem setir mobil truck warna hitam, 1 (satu) buah borem setir mobil sedan warna hitam bersama terdakwa I GUSTI BAGUS ANDREAWAN PUTRA alias AGUS TIWUL
- Bahwa awalnya para terdakwa tidak mengetahui pemilik barang-barang tersebut dan setelah bertemu dengan pemiliknya kemudian mengetahui

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN.Nga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bernama I KOMANG PRIA DUARSA dan para terdakwa pada saat mengambil barang-barang tersebut tanpa meminta ijin dari pemiliknya dan perbuatan tersebut para terdakwa lakukan sebanyak 2 (dua) kali yakni pada hari Selasa Tanggal 4 Desember 2018 sekitar pukul 15.00 wita dan pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 sekitar pukul 15.00 wita bertempat digudang milik I KOMANG PRIA DUARSA dengan alamat di Jalan Sandat Lingk. / Kel. Baler Bale Agung, Kec. Negara, Kab. Jembrana.

- Bahwa peran terdakwa RUBEN CHRISTIYANTO Alias RUBEN adalah membonceng terdakwa I GUSTI BAGUS ANDREAWAN PUTRA alias AGUS TIWUL dengan menggunakan sepeda motor Honda scoopy miliknya kemudian secara bersama-sama mengambil barang-barang tersebut dan kemudian menjualnya di tempat jual-beli barang bekas (rongsokan) milik PAK AR dengan alamat di Kel. Lelateng, Kec. Negara, Kab. Jembrana.
- Bahwa cara terdakwa RUBEN CHRISTIYANTO Alias RUBEN melakukan perbuatan tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 sekitar pukul 15.00 wita dengan membonceng terdakwa I GUSTI BAGUS ANDREAWAN PUTRA alias AGUS TIWUL dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy milik terdakwa RUBEN CHRISTIYANTO Alias RUBEN kemudian menuju ke gudang dan parkir sepeda motor di depan gudang di sebelah timur jalan dan kemudian terdakwa RUBEN CHRISTIYANTO Alias RUBEN dan terdakwa I GUSTI BAGUS ANDREAWAN PUTRA alias AGUS TIWUL masuk ke dalam gudang melalui pintu gerbang besi yang jerujinya sudah terlepas kemudian secara bersama-sama mengangkat mesin mobil carry yang sebelumnya berada di tanah dalam gudang tersebut menuju ke sepeda motor yang ditaruh di pinggir jalan depan gudang kemudian menaruh mesin tersebut di atas sadel (jok) belakang dan terdakwa RUBEN CHRISTIYANTO Alias RUBEN yang membawa sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa I GUSTI BAGUS ANDREAWAN PUTRA alias AGUS TIWUL berada di belakang sambil memegang mesin tersebut dan langsung menuju ke tempat jual-beli barang bekas (rongsokan) milik PAK AR untuk menjual mesin tersebut dan pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 sekitar pukul 15.00 wita para terdakwa lakukan dengan cara yang sama.
- Bahwa para terdakwa menerangkan ciri-ciri mesin tersebut adalah 2 (dua) unit mesin mobil carry bekas yang ada kipasnya, warna abu-abu dan terdakwa pada saat masuk ke dalam gudang tersebut tidak ada merusak karena pintu gerbang besi tersebut jerujinya sudah terlepas.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa niat tersebut muncul menurut para terdakwa adalah pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 sekitar pukul 15.00 wita saat terdakwa RUBEN CHRISTIYANTO Alias RUBEN lewat di jalan depan gudang tersebut dan yang mempunyai ide untuk mengambil barang-barang tersebut adalah terdakwa RUBEN CHRISTIYANTO Alias RUBEN dan telah sepakat dengan terdakwa I GUSTI BAGUS ANDREAWAN PUTRA alias AGUS TIWUL, maksud dan tujuan para terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual dan mendapatkan uang.
- Bahwa Terdakwa RUBEN CHRISTIYANTO Alias RUBEN dan terdakwa I GUSTI BAGUS ANDREAWAN PUTRA alias AGUS TIWUL pada saat mengambil barang hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 sekitar pukul 15.00 wita tidak ada yang melihatnya dan pada saat mengambil hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 sekitar pukul 15.00 wita ada seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal mengetahuinya pada saat terdakwa RUBEN CHRISTIYANTO Alias RUBEN menaikkan mesin tersebut di atas sepeda motor milik terdakwa RUBEN CHRISTIYANTO Alias RUBEN dan keadaan gudang tersebut sepi dan di dalam gudang ada 1 (satu) unit mobil truck yang sudah rusak dan 1 (satu) unit mobil sedan yang sudah rusak dan juga banyak tumbuh rumput liar (semak).
- Bahwa pada saat para terdakwa menjual barang-barang tersebut sempat ditanya PAK AR pemilik tempat jual-beli barang bekas (rongsokan) dan para terdakwa mengaku jika barang-barang tersebut adalah miliknya dan pertama menjual 1 (satu) buah mesin dengan cara ditimbang dengan harga perkilonya sebesar Rp. 3.500 (tiga ribu lima ratus rupiah) dan berat mesin tersebut sekitar 100 (seratus) kilogram jadi para terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kedua menjual 1 (satu) buah mesin carry, 1 (satu) buah borem setir mobil truck warna hitam, 1 (satu) buah borem setir mobil sedan warna hitam dengan berat 85 (delapan puluh lima) kilogram dan para terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa hasil dari para terdakwa menjual 1 (satu) buah mesin carry warna abu-abu sebesar Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) para terdakwa bagi dan masing-masing mendapatkan Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan masih ada sisa Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) para terdakwa gunakan untuk membeli minuman keras jenis arak dan yang kedua hasil menjual 1 (satu) buah mesin carry, 1 (satu) buah borem setir mobil truck warna hitam, 1 (satu) buah borem setir mobil sedan warna hitam sebesar

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN.Nga.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) para terdakwa kembali bagi 2 (dua) masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan sisa Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) para terdakwa gunakan kembali untuk membeli minuman keras jenis arak di lapangan Negara.

- Bahwa menurut para terdakwa uang hasil dari menjual barang-barang sebanyak 2 (dua) kali dan mendapatkan bagian sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sudah habis para terdakwa gunakan untuk membayar kos dan keperluan sehari-hari.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, dalam pemeriksaan perkara ini, baik keterangan saksi maupun Para Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa I bernama RUBEN CHRISTIYANTO Alias RUBEN dan Terdakwa II bernama I GUSTI BAGUS ANDREAWAN PUTRA alias AGUS TIWUL dengan identitas sebagaimana yang dicantumkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang ("error in persona") dengan demikian unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil barang sesuatu” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang yang mempunyai nilai ekonomi ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai “memiliki” misalnya: menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu:

- Bahwa Terdakwa RUBEN CHRISTIYANTO Alias RUBEN telah mengambil barang-barang berupa : 2 (dua) buah mesin mobil carry warna abu-abu dengan no. mesin F10 A – 63242 dan no. mesin F10 A – 697256F, 1 (satu) buah borem setir mobil truck warna hitam, 1 (satu) buah borem setir mobil sedan warna hitam bersama terdakwa I GUSTI BAGUS ANDREAWAN PUTRA alias AGUS TIWUL
- Bahwa awalnya para terdakwa tidak mengetahui pemilik barang-barang tersebut dan setelah bertemu dengan pemiliknya kemudian mengetahui bernama I KOMANG PRIA DUARSA dan para terdakwa pada saat mengambil barang-barang tersebut tanpa meminta ijin dari pemiliknya dan perbuatan tersebut para terdakwa lakukan sebanyak 2 (dua) kali yakni pada hari Selasa Tanggal 4 Desember 2018 sekitar pukul 15.00 wita dan pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 sekitar pukul 15.00 wita bertempat digudang milik I KOMANG PRIA DUARSA dengan alamat di Jalan Sandat Lingk. / Kel. Baler Bale Agung, Kec. Negara, Kab. Jembrana.
- Bahwa peran terdakwa RUBEN CHRISTIYANTO Alias RUBEN adalah membonceng terdakwa I GUSTI BAGUS ANDREAWAN PUTRA alias AGUS TIWUL dengan menggunakan sepeda motor Honda scoopy miliknya kemudian secara bersama-sama mengambil barang-barang tersebut dan kemudian menjualnya di tempat jual-beli barang bekas (rongsokan) milik PAK AR dengan alamat di Kel. Lelateng, Kec. Negara, Kab. Jembrana.
- Bahwa cara terdakwa RUBEN CHRISTIYANTO Alias RUBEN melakukan perbuatan tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 sekitar pukul 15.00 wita dengan membonceng terdakwa I GUSTI BAGUS ANDREAWAN PUTRA alias AGUS TIWUL dengan menggunakan sepeda



motor Honda Scoopy milik terdakwa RUBEN CHRISTIYANTO Alias RUBEN kemudian menuju ke gudang dan parkir sepeda motor di depan gudang di sebelah timur jalan dan kemudian terdakwa RUBEN CHRISTIYANTO Alias RUBEN dan terdakwa I GUSTI BAGUS ANDREAWAN PUTRA alias AGUS TIWUL masuk ke dalam gudang melalui pintu gerbang besi yang jerujinya sudah terlepas kemudian secara bersama-sama mengangkat mesin mobil carry yang sebelumnya berada di tanah dalam gudang tersebut menuju ke sepeda motor yang ditaruh di pinggir jalan depan gudang kemudian menaruh mesin tersebut di atas sadel (jok) belakang dan terdakwa RUBEN CHRISTIYANTO Alias RUBEN yang membawa sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa I GUSTI BAGUS ANDREAWAN PUTRA alias AGUS TIWUL berada di belakang sambil memegang mesin tersebut dan langsung menuju ke tempat jual-beli barang bekas (rongsokan) milik PAK AR untuk menjual mesin tersebut dan pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 sekitar pukul 15.00 wita para terdakwa lakukan dengan cara yang sama.

- Bahwa para terdakwa menerangkan ciri-ciri mesin tersebut adalah 2 (dua) unit mesin mobil carry bekas yang ada kipasnya, warna abu-abu dan terdakwa pada saat masuk ke dalam gudang tersebut tidak ada merusak karena pintu gerbang besi tersebut jerujinya sudah terlepas.
- Bahwa niat tersebut muncul menurut para terdakwa adalah pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 sekitar pukul 15.00 wita saat terdakwa RUBEN CHRISTIYANTO Alias RUBEN lewat di jalan depan gudang tersebut dan yang mempunyai ide untuk mengambil barang-barang tersebut adalah terdakwa RUBEN CHRISTIYANTO Alias RUBEN dan telah sepakat dengan terdakwa I GUSTI BAGUS ANDREAWAN PUTRA alias AGUS TIWUL, maksud dan tujuan para terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual dan mendapatkan uang.
- Bahwa Terdakwa RUBEN CHRISTIYANTO Alias RUBEN dan terdakwa I GUSTI BAGUS ANDREAWAN PUTRA alias AGUS TIWUL pada saat mengambil barang hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 sekitar pukul 15.00 wita tidak ada yang melihatnya dan pada saat mengambil hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 sekitar pukul 15.00 wita ada seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal mengetahuinya pada saat terdakwa RUBEN CHRISTIYANTO Alias RUBEN menaikkan mesin tersebut di atas sepeda motor milik terdakwa RUBEN CHRISTIYANTO Alias RUBEN dan keadaan gudang tersebut sepi dan di dalam gudang ada 1 (satu) unit mobil truck yang





sudah rusak dan 1 (satu) unit mobil sedan yang sudah rusak dan juga banyak tumbuh rumput liar (semak).

- Bahwa pada saat para terdakwa menjual barang-barang tersebut sempat ditanya PAK AR pemilik tempat jual-beli barang bekas (rongsokan) dan para terdakwa mengaku jika barang-barang tersebut adalah miliknya dan pertama menjual 1 (satu) buah mesin dengan cara ditimbang dengan harga perkilonya sebesar Rp. 3.500 (tiga ribu lima ratus rupiah) dan berat mesin tersebut sekitar 100 (seratus) kilogram jadi para terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kedua menjual 1 (satu) buah mesin carry, 1 (satu) buah borem setir mobil truck warna hitam, 1 (satu) buah borem setir mobil sedan warna hitam dengan berat 85 (delapan puluh lima) kilogram dan para terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa hasil dari para terdakwa menjual 1 (satu) buah mesin carry warna abu-abu sebesar Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) para terdakwa bagi dan masing-masing mendapatkan Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan masih ada sisa Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) para terdakwa gunakan untuk membeli minuman keras jenis arak dan yang kedua hasil menjual 1 (satu) buah mesin carry, 1 (satu) buah borem setir mobil truck warna hitam, 1 (satu) buah borem setir mobil sedan warna hitam sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) para terdakwa kembali bagi 2 (dua) masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan sisa Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) para terdakwa gunakan kembali untuk membeli minuman keras jenis arak di lapangan Negara.
- Bahwa menurut para terdakwa uang hasil dari menjual barang-barang sebanyak 2 (dua) kali dan mendapatkan bagian sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sudah habis para terdakwa gunakan untuk membayar kos dan keperluan sehari-hari.

Menimbang, bahwa para terdakwa mengambil barang-barang sebagaimana tersebut di atas tanpa seijin pemiliknya dengan cara-cara sebagaimana tersebut di atas termasuk perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa RUBEN CHRISTIYANTO Alias RUBEN telah mengambil barang-barang berupa : 2 (dua) buah mesin mobil carry warna abu-abu dengan no. mesin F10 A – 63242 dan no. mesin F10 A – 697256F, 1 (satu) buah borem setir mobil truck warna hitam, 1 (satu) buah borem setir mobil sedan warna hitam milik saksi I KOMANG PRIA DUARSA bersama terdakwa I GUSTI BAGUS ANDREAWAN PUTRA alias AGUS TIWUL.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

#### Ad.4. Sebagai perbuatan berlanjut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu:

- Bahwa terdakwa RUBEN CHRISTIYANTO Alias RUBEN dan terdakwa I GUSTI BAGUS ANDREAWAN PUTRA alias AGUS TIWUL melakukan perbuatan tersebut sebanyak 2 (dua) kali yakni pada hari Selasa Tanggal 4 Desember 2018 sekitar pukul 15.00 wita mengambil 1 (satu) buah mesin mobil carry warna abu-abu dan pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 sekitar pukul 15.00 wita mengambil 1 (satu) buah mesin mobil carry warna abu-abu, 1 (satu) buah borem setir mobil truck warna hitam, 1 (satu) buah borem setir mobil sedan warna hitam bertempat digudang milik I KOMANG PRIA DUARSA dengan alamat di Jalan Sandat Lingk. / Kel. Baler Bale Agung, Kec. Negara, Kab. Jembrana. Kemudian para terdakwa menjula ke tempat jual-beli barang bekas (rongsokan) milik PAK AR dengan alamat di Kel. Lelateng, Kec. Negara, Kab. Jembrana dan uang hasil penjualan barang tersebut dibagi dua dan sisanya dipergunakan untuk membeli minuman keras jenis arak.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur “Sebagai perbuatan berlanjut” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Para Terdakwa tersebut;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN.Nga.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Para Terdakwa:

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Para Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Para Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Para Terdakwa kelak di kemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah adil dan patut dipidana penjara sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah mesin mobil carry warna abu-abu dengan no. mesin F10 A – 63242 dan no. mesin F10 A – 697256.
- 1 (satu) buah borem setir jenis mobil truck warna hitam

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN.Nga.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah borem setir jenis mobil sedan warna hitam
- 1 (satu) unit spm honda scoopy warna biru krem nopol DK 6430 ZO no. Rangka MH1JFL119EK160041, No mesin JFL1E-1161285 beserta kunci kontaknya.
- 1 (satu) lembar STNK a.n ADI FITRIONO alamat Br. Pesinggahan, Ds. Medewi, Kec. Pekutatan, Kab. Jembrana

Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Para Terdakwa yang akan dipidana dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I: **RUBEN CHRISTIYANTO Alias RUBEN** dan Terdakwa II: **I GUSTI BAGUS ANDREAWAN PUTRA alias AGUS TIWUL**, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah mesin mobil carry warna abu-abu dengan no. mesin F10 A – 63242 dan no. mesin F10 A – 697256;
  - 1 (satu) buah borem setir jenis mobil truck warna hitam;
  - 1 (satu) buah borem setir jenis mobil sedan warna hitam;Dikembalikan kepada saksi korban I KOMANG PRIA DUARSA;
  - 1 (satu) unit spm honda scoopy warna biru krem nopol DK 6430 ZO no. Rangka MH1JFL119EK160041, No mesin JFL1E-1161285 beserta kunci kontaknya;
  - 1 (satu) lembar STNK a.n ADI FITRIONO alamat Br. Pesinggahan, Ds. Medewi, Kec. Pekutatan, Kab. Jembrana;Dikembalikan pada terdakwa;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN.Nga.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari **SENIN**, tanggal **4 MARET 2019**, oleh **FAKHRUDIN SAID NGAJI, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **MOHAMMAD HASANUDDIN HEFNI, SH., MH.**, dan **ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I KETUT SWEDEN.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh **GEDION ARDANA RESWARI, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jemberana dan Para Terdakwa.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**M. HASANUDDIN HEFNI, SH., MH.**

**FAKHRUDIN SAID NGAJI, SH.**

**ALFAN FIRDAUZI K, SH., MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**I KETUT SWEDEN.**

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN.Nga.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)